



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TAHAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS DURING THE ARREST AND DETENTION STAGE

Jabbar Nur Davi¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: jabbarnurrr@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 04-11-2025

Revised : 05-11-2025

Accepted : 07-11-2025

Pulished : 09-11-2025

Abstract

This study discusses the protection of human rights during the arrest and detention stages in Indonesia's criminal justice process. These stages are crucial because they are highly vulnerable to violations of fundamental rights, such as the right to liberty, the right to be free from torture, and the right to legal assistance. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that, normatively, the Criminal Procedure Code (KUHP), Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and international instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) provide sufficient protection for suspects' rights. However, in practice, human rights violations still occur, including arrests without warrants, detentions exceeding the legal time limit, and acts of violence by law enforcement officers. Therefore, it is necessary to strengthen external supervision mechanisms and impose strict sanctions against violators to ensure that human rights protection is effectively realized in every stage of the criminal process.

Keywords: *human rights, arrest, detention, criminal procedure*

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada tahap penangkapan dan penahanan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Tahap penangkapan dan penahanan merupakan fase paling krusial karena di dalamnya rawan terjadi pelanggaran hak-hak dasar tersangka, seperti hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan hak memperoleh bantuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak tersangka. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran, misalnya penangkapan tanpa surat perintah, penahanan melebihi batas waktu, atau tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan mekanisme pengawasan eksternal terhadap aparat penegak hukum dan penegakan sanksi tegas bagi pelanggar agar perlindungan HAM dapat terwujud secara nyata dalam setiap proses hukum.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Penangkapan, Penahanan, KUHP.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapa pun, karena merupakan bagian dari martabat kemanusiaan yang paling fundamental. Dalam konteks negara hukum,



penghormatan terhadap HAM menjadi ciri utama terselenggaranya sistem peradilan yang adil dan berkeadilan. Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Salah satu wujud konkret perlindungan HAM dapat dilihat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penangkapan dan penahanan. Tahapan ini merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum yang sangat menentukan, sebab pada titik inilah seseorang mulai dibatasi kebebasannya oleh negara. Di sisi lain, tahapan ini pula yang paling rawan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, baik karena penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum maupun karena lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas, transparan, dan akuntabel terhadap proses penangkapan dan penahanan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai penangkapan dan penahanan diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP memberikan batasan yang tegas mengenai siapa yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan, prosedur yang harus ditempuh, serta hak-hak tersangka yang harus dijamin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai pelanggaran HAM pada tahap penangkapan dan penahanan. Kasus-kasus seperti penangkapan tanpa surat perintah, penahanan melebihi batas waktu yang ditentukan, penyiksaan fisik maupun psikis terhadap tersangka, hingga tidak diberikannya akses terhadap penasihat hukum, merupakan bentuk pelanggaran yang masih kerap terjadi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa, memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara upaya penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.

Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka pada tahap awal proses pidana tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Proses hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi atau melanggar hak asasi, pada akhirnya akan mencederai prinsip *due process of law* yang menjadi landasan utama sistem hukum modern. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum, termasuk penangkapan dan penahanan, dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan.

Dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan seseorang merupakan hak yang sangat mendasar. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, dengan alasan yang sah, serta melalui prosedur yang adil. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta Pasal 34 ayat (1)



yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, atau dibuang secara sewenang-wenang. Prinsip yang sama juga diatur dalam Pasal 9 dan 10 ICCPR, yang menegaskan larangan terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai perlindungan HAM telah cukup komprehensif, implementasinya di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Faktor utama yang memengaruhi lemahnya perlindungan HAM dalam proses penangkapan dan penahanan antara lain: kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM, rendahnya pengawasan internal dan eksternal, serta masih kuatnya budaya kekuasaan dalam praktik penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM justru dilakukan oleh oknum penegak hukum itu sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung hukum bagi masyarakat.

Selain itu, faktor sosial dan struktural juga turut memperburuk kondisi perlindungan HAM dalam praktik hukum pidana. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat banyak korban pelanggaran HAM enggan melapor atau menuntut keadilan. Sementara itu, mekanisme pengaduan yang tersedia sering kali tidak efektif karena prosesnya yang rumit dan cenderung berpihak pada institusi penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan, penegakan sanksi, dan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum agar prinsip-prinsip hak asasi manusia benar-benar diinternalisasi dalam praktik.

Dalam kerangka hukum acara pidana, perlindungan terhadap tersangka sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melindungi pelaku kejahatan dari hukuman, melainkan untuk menjamin agar setiap proses hukum berjalan adil dan tidak melanggar martabat kemanusiaan. Prinsip ini dikenal dengan konsep *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah, yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, tindakan penangkapan dan penahanan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seiring dengan berkembangnya konsep *rule of law* dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap HAM, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum semakin besar. Lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penegakan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi. Meski demikian, efektivitas lembaga-lembaga tersebut sering kali terbatas karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki. Akibatnya, masih banyak kasus pelanggaran HAM dalam proses penangkapan dan penahanan yang tidak terselesaikan secara tuntas.

Dengan demikian, penelitian mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tahap Penangkapan dan Penahanan menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai hubungan antara hukum acara pidana dan hak asasi manusia, tetapi juga menawarkan perspektif praktis terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam upaya mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat.



Akhirnya, perlindungan hak asasi manusia dalam tahap penangkapan dan penahanan merupakan indikator penting bagi keberhasilan sistem hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum yang menghormati HAM bukan hanya mencerminkan peradaban hukum yang maju, tetapi juga menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Dengan memperkuat perlindungan hak asasi sejak tahap awal proses pidana, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan humanis..

Rumusan Masalah

1. Implementasi Terhadap Hak Tersangka pada Tingkat Penyidikan
2. Prinsip Hak Asasi Manusia Mempengaruhi Pembentukan, Penerapan, Dan Pelaksanaan Hukum Pidana

Tujuan

1. Mengetahui Implementasi Terhadap Hak Tersangka pada Tingkat Penyidikan
2. Mengetahui Prinsip Hak Asasi Manusia Mempengaruhi Pembentukan , Penerapan , Dan Pelaksanaan Hukum Pidana

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum sekunder. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap berbagai sumber pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber data berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. Adapun objek penelitian mencakup beberapa aspek pokok, yaitu:

1. Dasar hukum yang menjadi landasan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana,
2. Jenis-jenis hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan dalam hukum pidana, dan
3. Implementasi atau penerapan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah berbagai sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah isi data secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai bentuk serta implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan

Perlindungan hukum terhadap setiap pelaku kejahatan merupakan kewajiban fundamental bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewajiban ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, aparat Polri harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat melalui pendidikan, pelatihan, dan penataran tentang HAM menjadi kebutuhan yang mutlak agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan profesional, adil, dan bebas dari pelanggaran hak-hak dasar tersangka.

Kenyataannya, pelanggaran HAM dalam praktik penyidikan masih kerap terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Wajo. Banyak tindakan aparat yang dilakukan dengan dalih efektivitas penegakan hukum, namun dalam realitasnya justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan konstitusi. Beberapa tersangka bahkan mengaku memberikan keterangan kepada penyidik semata karena tekanan psikologis dan situasi yang tidak berimbang, terlebih ketika mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kondisi seperti ini jelas mengancam asas keadilan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, sebab pengakuan yang lahir dari tekanan tidak dapat dianggap sah secara hukum.

Selain itu, terdapat pula pandangan dari sebagian pengacara yang enggan mendampingi tersangka di tingkat penyidikan karena alasan tidak adanya imbalan jasa yang memadai. Sebagian di antara mereka memilih untuk memberikan pendampingan ketika perkara sudah masuk ke tahap persidangan, karena di tingkat pengadilan tersedia anggaran bantuan hukum bagi tersangka tidak mampu. Sikap seperti ini menunjukkan masih lemahnya idealisme sebagian penegak hukum dalam menjalankan peran konstitusionalnya. Padahal, advokat sebagai bagian dari komponen sistem peradilan pidana seharusnya berperan aktif memberikan perlindungan hukum kepada tersangka tanpa memandang besaran imbalan jasa. Keberadaan advokat yang idealis dan berintegritas tinggi sangat penting agar hak-hak tersangka dapat terlindungi sejak awal proses penyidikan (Azizah, R. (2024).

Lebih jauh, praktik pelanggaran tidak hanya muncul pada tahap pemeriksaan, tetapi juga sejak proses penangkapan berlangsung. Polisi kerap melakukan penangkapan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam KUHP, atau bahkan baru memperlihatkan beberapa hari kemudian setelah tersangka ditahan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang menekankan bahwa setiap tindakan penangkapan harus disertai dasar hukum yang jelas dan sah. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian (Azizah, 2024).

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hak-Hak Tersangka pada Tingkat Penyidikan

Implementasi perlindungan HAM terhadap tersangka dalam proses penyidikan, khususnya di Polres Wajo, sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Jika faktor-faktor ini



berjalan efektif, maka hak-hak tersangka dapat terlindungi dengan baik. Sebaliknya, apabila faktor-faktor tersebut diabaikan, maka besar kemungkinan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merugikan tersangka maupun merusak kredibilitas penegakan hukum itu sendiri.

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun KUHAP telah secara tegas memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM bagi tersangka, implementasinya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat yang profesional, berpendidikan, serta memiliki integritas dan moralitas tinggi merupakan kunci utama dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas SDM aparat penyidik masih menjadi persoalan serius.

Banyak kasus di mana berkas perkara yang disusun penyidik dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dianggap belum lengkap. Fenomena bolak-baliknya berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan ini mengindikasikan lemahnya kemampuan penyidik dalam menyusun berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Akibatnya, proses penyidikan menjadi berlarut-larut dan memperbesar risiko tersangka ditahan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yang pada gilirannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Selain itu, rendahnya wawasan hukum penyidik, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, turut memperburuk keadaan. Banyak penyidik yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum yang memadai, bahkan sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SMA dengan pelatihan kejuruan (Dikjur) singkat selama tiga bulan. Kondisi ini jelas tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas perkara pidana, terlebih ketika berhadapan dengan advokat berpengalaman yang memiliki pendidikan tinggi. Tidak jarang pula terjadi kasus salah tangkap, salah tahan, dan salah prosedur, yang semuanya berakar pada lemahnya kompetensi penyidik.

Lebih mengkhawatirkan lagi, selain kualitas intelektual yang rendah, sebagian penyidik juga menunjukkan mentalitas yang kurang baik. Ditemukan beberapa kasus di mana penyidikan dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Tindakan seperti ini mencerminkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan yang semestinya berlandaskan hukum. Padahal, sesuai ketentuan KUHAP, kewenangan polisi hanya terbatas pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sedangkan kewenangan penuntutan dan pemutusan perkara berada di tangan jaksa dan hakim. Ketika penyidik bertindak di luar batas kewenangannya, maka terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang berpotensi melanggar HAM.

Dalam praktiknya, proses penyelesaian perkara pada tahap penyidikan terkadang diwarnai dengan negosiasi atau tawar-menawar antara penyidik dan pihak tersangka atau keluarganya. Kesepakatan yang tercapai bisa berujung pada dihentikannya perkara secara tidak resmi. Namun, masalah muncul ketika terjadi pergantian pimpinan yang kemudian membuka kembali kasus tersebut atas desakan publik. Situasi ini memperlihatkan lemahnya sistem administrasi penyidikan dan tidak konsistennya penerapan prosedur hukum. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak pasti dan rentan dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.



Perlu ditekankan bahwa sebaik apapun peraturan hukum dibuat, tanpa disertai pembinaan moral dan profesionalisme aparatnya, hukum tersebut tidak akan bermakna. Reformasi hukum harus berjalan seiring dengan pembinaan dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Jika tidak, maka yang muncul bukan supremasi hukum, melainkan supremasi aparat yang bertindak sewenang-wenang atas dasar kekuasaan (Azizah, 2024).

Dari sisi kuantitas, jumlah personel kepolisian di Polres Wajo maupun di tingkat Polsek juga masih belum ideal. Berdasarkan data, hanya sekitar 38 orang yang ditempatkan di Satuan Reserse dan 20 orang di Satuan Intel, sementara rata-rata jumlah personel di setiap Polsek hanya sekitar 12 hingga 33 orang dengan rasio 1:600 hingga 1:100 terhadap jumlah penduduk. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan perkara — dengan besaran yang bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan perkara — namun ketimpangan antara jumlah personel dan beban kerja tetap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan profesional.

2. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Selain faktor internal aparat penegak hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana hak-hak tersangka dapat terlindungi. Kesadaran hukum yang baik mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Masyarakat yang sadar hukum akan mampu membedakan tindakan aparat yang sah dengan tindakan yang melampaui kewenangan, sehingga mereka dapat menolak atau melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.

Di wilayah seperti Kabupaten Wajo, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum, khususnya terkait hak-hak tersangka berdasarkan KUHAP, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan latar belakang sosial-budaya menjadi faktor yang mempengaruhi hal ini. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum, berhak mengetahui alasan penangkapan, serta berhak menolak memberikan keterangan di bawah tekanan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menjadi mudah diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum tanpa mampu memberikan perlawanan hukum yang berarti.

Apabila kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan, maka akan tercipta keseimbangan antara kekuasaan aparat dengan hak-hak warga negara. Masyarakat yang paham hukum akan berhenti pada batas kebebasan yang digariskan hukum dan akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Kesadaran hukum ini juga menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem peradilan yang transparan dan berkeadilan.

3. Faktor Sistem Hukum dan Kelembagaan

Salah satu faktor penting yang turut memengaruhi implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka adalah sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum yang dimaksud mencakup substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (aparatur pelaksana), serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga elemen tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling menentukan.



Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kuat dalam menjamin hak-hak tersangka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan berbagai peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan hak tersangka, mulai dari proses penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan di pengadilan (Azizah, R. (2024).

Namun, pada tataran implementasi, sistem hukum sering kali mengalami disfungsi akibat lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum. Mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penyidik, misalnya melalui pengawasan internal Polri atau lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolknas) dan Komnas HAM, belum berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan munculnya ruang bagi tindakan penyalahgunaan wewenang tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang tegas.

Selain itu, tumpang tindih peraturan juga menjadi kendala tersendiri. Beberapa peraturan pelaksana di bidang penyidikan masih bersifat sektoral dan tidak sinkron, sehingga mempersulit koordinasi antarinstansi penegak hukum. Misalnya, hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam mekanisme pelimpahan berkas perkara seringkali tidak berjalan lancar akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan KUHP. Akibatnya, berkas perkara kerap dikembalikan karena dianggap belum lengkap, yang pada akhirnya memperpanjang masa tahanan tersangka dan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM.

Sistem hukum yang ideal seharusnya mampu mengatur secara tegas mekanisme akuntabilitas bagi setiap tindakan aparat. Dalam konteks ini, pembaruan KUHP yang sedang diupayakan oleh pemerintah harus mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan HAM secara lebih konkret, dengan memperkuat posisi tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar objek pemeriksaan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum juga merupakan salah satu penyebab utama tidak optimalnya perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Proses penyidikan yang ideal membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, baik berupa ruang pemeriksaan yang layak, fasilitas dokumentasi, maupun sistem administrasi yang transparan dan akuntabel.

Di banyak kantor kepolisian daerah, termasuk Polres Wajo, masih ditemukan ruang pemeriksaan yang tidak sesuai standar. Ruang pemeriksaan yang sempit, tidak kedap suara, dan minim fasilitas pengawasan seperti kamera CCTV berpotensi memunculkan tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap tersangka tanpa dapat dibuktikan. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional sering menjadi alasan bagi aparat untuk mencari jalan pintas dalam penyelesaian perkara, yang pada akhirnya membuka ruang bagi praktik korupsi, pemerasan, atau pelanggaran HAM lainnya (Lestari, 2022).

Fasilitas penyimpanan barang bukti dan sistem pendataan perkara yang belum berbasis digital juga menjadi kendala dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Di era digitalisasi hukum saat ini, seharusnya setiap tindakan penyidikan dapat terdokumentasi dengan



baik secara elektronik agar mudah diawasi oleh lembaga pengawas dan masyarakat. Dengan demikian, jika terjadi penyimpangan, bukti administrasi dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan penindakan.

Selain itu, rasio antara jumlah personel penyidik dengan jumlah perkara yang ditangani juga sangat timpang. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berlebihan, sehingga penyidik sering kali tidak mampu menuntaskan penyidikan sesuai prosedur yang benar. Akibatnya, proses hukum berjalan lambat dan cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dalam kondisi seperti ini, penyidik kerap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum hanya demi mempercepat penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana hukum menjadi kebutuhan mendesak. Negara harus menjamin tersedianya infrastruktur hukum yang layak dan manusiawi agar hak-hak tersangka dapat terlindungi secara nyata selama proses penyidikan berlangsung.

5. Faktor Budaya Hukum dan Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Selain faktor struktural dan instrumental, aspek budaya hukum juga memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka. Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan kebiasaan para aparat penegak hukum dalam memandang serta melaksanakan hukum itu sendiri. Dalam konteks penyidikan, budaya hukum aparat yang masih bersifat represif dan berorientasi pada hasil yakni mengejar pengakuan tersangka daripada bukti objektif — merupakan bentuk warisan paradigma lama yang bertentangan dengan prinsip negara hukum modern (Ramadhani, A. (2023).

Masih banyak ditemukan aparat yang menganggap tersangka sebagai pihak yang pasti bersalah, bukan subjek hukum yang masih memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*). Pola pikir demikian menyebabkan aparat cenderung menggunakan cara-cara koersif dalam memperoleh keterangan dari tersangka, bahkan tidak jarang dengan kekerasan fisik maupun psikologis.

Faktor budaya hukum ini juga berkaitan dengan rendahnya internalisasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan dan pelatihan kepolisian. Meskipun Polri telah memiliki pedoman internal tentang penghormatan HAM, namun dalam praktiknya masih sering diabaikan. Rendahnya komitmen moral dan integritas aparat menyebabkan munculnya tindakan penyimpangan yang merugikan tersangka dan merusak citra institusi penegak hukum.

Untuk mengubah budaya hukum yang represif menjadi budaya hukum yang humanis, diperlukan upaya sistematis berupa reformasi etika profesi, peningkatan pendidikan HAM, serta penegakan disiplin internal yang tegas. Setiap aparat penegak hukum harus memiliki kesadaran bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka bukanlah bentuk kelemahan penegakan hukum, melainkan wujud dari tegaknya keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Budaya hukum yang baik akan tercermin dari perilaku aparat yang menjalankan hukum dengan hati nurani dan tanggung jawab moral yang tinggi. Sebaliknya, apabila budaya hukum aparat masih didominasi oleh kepentingan pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan, maka hukum



hanya akan menjadi alat pembenaran bagi tindakan sewenang-wenang. Oleh sebab itu, pembinaan moralitas aparat penegak hukum harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui sanksi formal, tetapi juga melalui penanaman nilai-nilai etis dan spiritual yang kuat (Ramadhani, 2023).

Prinsip Hak Asasi Manusia dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan, Penerapan, dan Pelaksanaan Hukum Pidana

1. Hak Asasi Manusia sebagai Landasan dalam Sistem Hukum Pidana

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Oleh karena itu, negara, hukum, pemerintah, dan seluruh warga negara berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi, serta melindunginya demi menjaga harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks hukum pidana, HAM memiliki peranan yang sangat fundamental. Hukum pidana bukan hanya mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi, tetapi juga harus menjamin bahwa pelaksanaan kewenangan negara dalam menghukum tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Sebagaimana dikemukakan oleh Rizal (2023), hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM menjadi dasar bagi seluruh proses pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana. Hal ini bertujuan agar hukum pidana tidak hanya menjamin keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan (Syafira, L. (2024).

2. Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi utama negara dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Namun, pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip HAM berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar penegakan hukum tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga negara.

Negara tidak dapat menggunakan kewenangan hukum pidananya untuk melakukan tindakan seperti penyiksaan, penahanan tanpa dasar hukum, atau diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Hukum pidana yang baik harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, seperti prinsip legalitas, non-retroaktif, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Prinsip legalitas menjamin bahwa tidak ada seseorang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang sah, sedangkan prinsip proporsionalitas memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku.

Selain itu, penyelenggaraan penegakan hukum pidana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat berperan dalam pengawasan. Pembatasan kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana menjadi syarat utama untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan HAM yang sejati.



3. Perlindungan terhadap Tersangka dan Terdakwa

Salah satu implikasi paling penting dari perlindungan HAM dalam hukum pidana adalah jaminan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Dalam proses peradilan pidana, mereka tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi, seperti hak untuk diperlakukan secara adil, hak untuk membela diri, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.

KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia telah memberikan landasan perlindungan bagi tersangka, antara lain:

- a. Pasal 54 KUHAP, yang memberikan hak bagi tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan;
- b. Pasal 56 KUHAP, yang menegaskan bahwa tersangka berhak atas bantuan hukum tanpa dipungut biaya bila tidak mampu;
- c. Pasal 117 KUHAP, yang menjamin bahwa pemeriksaan harus dilakukan tanpa tekanan atau paksaan.

Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) juga menjadi bagian penting dari perlindungan HAM bagi tersangka. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti penyiksaan dalam penyidikan atau pemberitaan media yang menghakimi, merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Tersangka dan terdakwa berhak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, kesempatan membela diri, menghadirkan saksi dan ahli, serta menolak pengakuan yang diperoleh melalui kekerasan. Perlindungan ini merupakan manifestasi nyata dari keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem hukum pidana (Tâm et al., 2016).

4. Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana

Selain melindungi pelaku, hukum pidana juga berkewajiban melindungi hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan oleh tindak pidana. Prinsip HAM menegaskan bahwa korban berhak atas keadilan, perlindungan, serta pemulihan dari kerugian yang diderita.

Menurut Afdhaliyah et al. (2019), korban harus mendapatkan perlindungan secara fisik, mental, dan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi bagi korban, baik dari pelaku maupun melalui mekanisme negara. Perlindungan ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum nasional, antara lain:

- a. Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi dari pelaku atau negara;
- b. Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yang memberikan hak bagi korban untuk didampingi oleh penasihat hukum;
- c. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman dan intimidasi.



Sayangnya, dalam praktik, perlindungan terhadap korban masih sering diabaikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban belum mendapatkan haknya secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas keadilan, bukan sekadar objek dalam proses hukum (Wajdi & Imran, 2022).

5. Pembentukan Hukum Pidana yang Adil dan Proporsional

Pembentukan hukum pidana yang adil dan proporsional merupakan perwujudan langsung dari penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem hukum nasional. Hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang, harus berlandaskan pada asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), dan tidak boleh berlaku surut.

Menurut Riska (2019), hukum pidana yang baik harus memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku. Hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan tidak mencerminkan keadilan dan justru berpotensi melanggar prinsip kemanusiaan. Aparat penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan proporsionalitas dalam setiap tahap penegakan hukum.

Lubis et al. (2022) menegaskan bahwa pembentukan hukum pidana harus memperhatikan unsur kemanusiaan agar hukum tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, melainkan instrumen perlindungan. Oleh karena itu, hukum pidana perlu dikembangkan dengan paradigma *restorative justice*, yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral dibanding sekadar pembalasan.

6. Penerapan Prinsip HAM sebagai Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum

Implementasi perlindungan HAM dalam hukum pidana memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum (Trimarlina et al., 2019). Keadilan berarti bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, sedangkan kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu memiliki jaminan terhadap hak-haknya berdasarkan hukum yang berlaku (Lestari, D. (2022).

Berbagai ketentuan hukum di Indonesia menunjukkan wujud konkret penerapan prinsip HAM, antara lain:

- a. Pasal 183 KUHAP, yang mengatur hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum;
- b. Pasal 184 KUHAP, yang menjamin pemeriksaan tersangka secara langsung oleh penyidik;
- c. Pasal 187 KUHAP, yang memberi hak kepada tersangka untuk mengajukan keberatan atas penetapan penahanan;
- d. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Penerapan prinsip HAM dalam hukum pidana membawa beberapa implikasi penting, di antaranya:

1. Mencegah pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana, seperti penyiksaan atau penahanan sewenang-wenang (Lestari, D. (2022).



2. Menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa, agar memperoleh perlakuan yang adil serta kesempatan membela diri.
3. Menjamin hak-hak korban, agar memperoleh keadilan dan pemulihan secara menyeluruh.
4. Mengembangkan sistem hukum pidana yang adil dan proporsional, berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam seluruh tahapan hukum pidana bukan hanya menjadi kewajiban yuridis, tetapi juga manifestasi moral dan etika hukum dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat (Perempuan et al., n.d.).

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa prinsip Hak Asasi Manusia memiliki pengaruh yang mendasar terhadap pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, maupun korban menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan.

Dengan menempatkan HAM sebagai roh hukum pidana, diharapkan hukum dapat berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan dan melindungi. Prinsip-prinsip HAM harus menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat agar penegakan hukum pidana benar-benar berkeadilan, manusiawi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, R. (2024). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Diplomasi Sandera Penahanan Warga Prancis oleh Iran*.
- Lestari, D. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Ramadhani, A. (2023). *Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana*.
- Syafira, L. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Korban dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia*.